



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

NURLAILA, ----Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Batu Kotam, 04 September 1947, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kuargini RT. 001, RW.001 Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Maret 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 15 Maret 2019 dalam Register Nomor **19 / Pdt.P / 2019 / PN Ngb** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pemohon lahir di batu kotam, pada tanggal 04 september 1947 dari ibu TANIAH dan Bapak MATSAH dengan nama NURLAILA;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/ dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.750.0035828, tanggal 23 Maret 2017;

3. Bahwa ternyata Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Tersebut terdapat kesalahan Penulisan Tahun lahir Pemohon di mana tertulis tahun Lahir 1977;

4. Bahwa, dengan adanya perbedaan nama dan tahun lahir tersebut nantinya akan menimbulkan Ketidakpastian hukum terhadap pemohon, sehingga pemohon perlu memperbaiki kesalahan tersebut;

5. Bahwa, untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut serta untuk menyatakan hal itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

halaman

halaman 1 dari 9

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan tahun lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.750.0035828, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tanggal 23 Maret 2017 yang semula tertulis/terbaca Tahun Lahir 1977 diganti menjadi Tahun Lahir 1947; -----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tahun Lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 620903440970001 atas nama Nurlaila, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga dengan No.K 6209032410120009 atas nama Kepala Keluarga NURLAILA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 1 Januari 1977, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.750.0035828 atas nama Nurlaila

halaman 2 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Maret 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el Nomor : 62090320003/SURKET/ 01/121217/0002 atas nama Nurlaila tertanggal 12 Desember 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi ADRIANSYAH;

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

•Bahwa Pemohon adalah ibu saksi, dan telah melangsungkan pernikahan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Desember 1976 dengan Syamsul Bahri secara agama Islam;-----

•Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kelahiran Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.750.0035828 atas nama Nurlaila tertanggal 23 Maret 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•----Bahwa, sepengetahuan saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang tertulis lahir tahun 1977 sedangkan yang benar adalah tahun lahir 1947 seperti yang pernah diceritakan oleh Nenek Saksi (Ibu dari Pemohon);-----

•Bahwa, sepengetahuan saksi adanya kesalahan penulisan tahun lahir tersebut membuat pemohon khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemohon di kemudian, sehingga pemohon perlu memperbaiki kesalahan tersebut;-----

halaman

halaman 3 dari 9

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis tahun lahir 1977 menjadi tahun lahir 1947 supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa mendatang;-----

2.-----Saksi **NURLAILI JAMILAH**;

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

•Bahwa Pemohon adalah ibu saksi, dan telah melangsungkan pernikahan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Desember 1976 dengan Syamsul Bahri secara agama Islam;-----

•Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kelahiran Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.750.0035828 atas nama Nurlaila tertanggal 23 Maret 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•----Bahwa, sepengetahuan saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang tertulis lahir tahun 1977 sedangkan yang benar adalah tahun lahir 1947 seperti yang pernah diceritakan oleh Nenek Saksi (Ibu dari Pemohon);-----

•Bahwa, sepengetahuan saksi adanya kesalahan penulisan tahun lahir tersebut membuat pemohon khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemohon di kemudian, sehingga pemohon perlu memperbaiki kesalahan tersebut;-----

•----Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis tahun lahir 1977 menjadi tahun lahir 1947 supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa mendatang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

halaman 4 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim,

halaman

halaman 5 dari 9

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama ADRIANSYAH dan NURLAILI JAMILAH;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- 1.---Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SYAMSUL BAHRI;-----
- 2.- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Desember 1976 secara agama Islam;-----
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.750.0035828 atas nama Nurlaila tertanggal 23 Maret 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- 4.-----Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang tertulis lahir tahun 1977 sedangkan yang benar adalah tahun lahir 1947;-----
- 5.Bahwa adanya kesalahan penulisan tahun lahir tersebut membuat pemohon khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemohon di kemudian, sehingga pemohon perlu memperbaiki kesalahan tersebut;-----
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis tahun lahir 1977 menjadi tahun lahir 1947 supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa mendatang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan adanya alasan untuk perbaikan dalam penulisan tahun lahir Pemohon yang bernama NURLAILA sebagaimana tercantum pada

halaman 6 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.AL.750.0035828 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta maksud dan tujuan Pemohon perbaikan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dari yang semula tertulis/terbaca tahun lahir 1977 diganti menjadi tahun lahir 1947 supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk **dikabulkan**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara

halaman

halaman 7 dari 9

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.750.0035828, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 23 Maret 2017 yang semula tertulis/terbaca tahun lahir 1977 diganti menjadi tahun lahir 1947;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk di catat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000, - (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 21 MARET 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

halaman

halaman 8 dari 9

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Nbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	200.000,-
5.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(Duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah)